

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN 2026



Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2026, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2026.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026 ini menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan. Penentuan target yang harus dicapai telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas BBSPJPPI tahun 2026, juga sebagai upaya meningkatkan kinerja Balai pada Tahun 2026 sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Semarang, Januari 2025

Kepala,

Dr. Sidik Herman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Ruang Lingkup	6
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7
A. Hasil – hasil Pembangunan	7
B. Arah Pembangunan	14
BAB III RENCANA KINERJA	22
A. Sasaran	22
B. Indikator Kinerja	26
BAB IV PENUTUP	30
Lampiran (Formulir Rencana Kinerja)	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam upayanya memajukan industri nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun strategi yang sistematis dan terencana untuk mempercepat pertumbuhan industri, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, serta membawa Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kementerian berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Visi ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menetapkan tujuan besar untuk mewujudkan "**Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.**" Melalui kerangka ini, sektor industri diharapkan menjadi motor utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta berperan penting dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2045.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka visi BBSPJPPI kedepannya

ditetapkan **“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”**.

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”**. Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada Satker BBSPJPPI TA 2026 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja

pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2026. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2026. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT), salah satu UPT setingkat Eselon II di Kota Semarang yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI). BBSPJPPI dibentuk sebagai UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, yang memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggaraan uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitas kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;

- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

D. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2026 ini meliputi :

- 1. Hasil – hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
- 2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI ke depan, serta
- 3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2026 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil – hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengelolaan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan danan PNBП tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

Tabel 2.1 Komposisi Pagu Anggaran TA 2020 – 2025 (Rp. Ribu)

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran* (Rp. 000)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rupiah Murni	17,171,969	16,420,475	19,696,936	16,689,022	17,277,573	22,272,033	17,473,131
PNBP Tahun Berjalan	12,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347	18,868,000
Total	30,134,405	30,031,032	33,470,179	31,694,022	32,177,573	41,928,380	36,159,131

Cat :

*) Berdasarkan DIPA Revisi Terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama penerapan hasil inovasi teknologi

industri yang mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkait lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI terus berupaya mengembangkan kelembagaan internal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya sektor industri. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi serta peningkatan kapabilitas balai dalam memberikan layanan teknis yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBPN menunjukkan tren peningkatan. Namun, periode pandemi Covid-19 pada 2020–2022 membawa tantangan besar bagi keberlanjutan layanan BBSPJPPI. Pembatasan mobilitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta ketidakpastian ekonomi menyebabkan layanan teknis harus disesuaikan dengan kondisi darurat. Dampaknya, capaian penerimaan PNBPN tidak memenuhi target, pada tahun 2020 hanya tercapai 58,52% dari target yang ditetapkan. Kemudian beranjak naik di tahun 2021 tercapai 73,29% dan di tahun 2022 tercapai 98,70% dari target. Keadaan ini berimbas langsung pada kemampuan belanja satuan kerja dan pengembangan layanan.

Memasuki 2023, aktivitas layanan berangsur pulih seiring dengan transisi ke masa pascapandemi Covid-19. Permintaan terhadap layanan teknis meningkat sejalan dengan pemulihan industri yang mulai bangkit dari dampak krisis global. Tren penerimaan BBSPJPPI secara umum menunjukkan perkembangan positif, meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi penerimaan dan penggunaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian realisasi penerimaan PNBPN dari target yang ditentukan telah mencapai 109,29% pada 2023 dan meningkat menjadi 118,83% pada 2024, mencerminkan kemampuan balai dalam mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, stabilnya persentase realisasi penggunaan anggaran terhadap penerimaan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Namun, meskipun capaian PNBPN menunjukkan tren positif, pemulihan ekonomi

nasional masih dihadapkan pada tantangan struktural, seperti perubahan pola konsumsi industri, transformasi digital yang semakin cepat, serta ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, BBSPJPPI terus melakukan adaptasi strategi guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan layanan, baik dalam aspek kualitas maupun kapabilitas, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri nasional di era pascapandemi Covid-19. Dengan strategi keuangan yang semakin efektif, BBSPJPPI memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan, terutama dalam mencapai target penerimaan yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang.

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan
Sumber Anggaran PNBPN**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penerimaan (Rp. 000)	12,962,436	14,987,778	14,292,000	15,005,000	14,900,000	15,500,000
Realisasi Penerimaan (Rp. 000)	14,931,110	8,770,372	10,475,231	14,809,403	16,283,712	18,418,270
Persentase Realisasi Penerimaan (%)	115.19%	58.52%	73.29%	98.70%	109.29%	118,83%
Pagu Belanja PNBPN (Rp. 000)	17,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347
Realisasi Penggunaan (Rp. 000)	16,265,023 **	12,955,567 ***	10,300,884	14,502,474	14,148,520	19,380,057
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Penerimaan (%)	108.93%	147.72%	98.34%	97.93%	86.89%	105,22%
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Pagu Belanja (%)	90.55%	95.19%	74.79%	96.65%	94.96%	98,59%

Catatan :

*) Data Periode 31 Desember 2024

**) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/ penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

***) Pada tahun 2020, realisasi PNBPN BLU tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBPN BLU.

Akibatnya, saldo awal kas yang sudah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBPN tahun berjalan tidak tercapai. Untuk mengatasi mismatch tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan menggunakan saldo awal kas sebesar Rp 4.185.195.122.

Tabel 2.3 Target dan Real Penerimaan PNBPN Per Jenis Jasa Layanan 2021 – 2024

No	LAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pengujian	12.000.000.000	8.357.687.102	11.855.000.000	12.363.794.906	12.350.000.000	13.048.236.788	12.815.000.000	11.900.678.580
2.	Kalibrasi	100.000.000	19.113.200	100.000.000	64.420.100	100.000.000	107.234.600	105.000.000	735.456.100
3.	Sertifikasi	1.500.000.000	1.728.717.200	1.750.000.000	1.829.718.250	1.800.000.000	2.164.998.671	2.140.000.000	2.380.000.789
4.	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	150.000.000	103.552.100	150.000.000	211.470.200	150.000.000	315.230.000	215.000.000	1.990.754.200
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	350.000.000	250.305.200	600.000.000	267.990.600	450.000.000	453.849.898	500.000.000	638.527.775
6.	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	142.000.000	0	500.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	609.443.400
7.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	125.044.200	125.000.000	77.494.200
8.	Penerimaan Lainnya (Jasa Giro)	50.000.000	15.857.130	50.000.000	72.009.192	50.000.000	69.117.844	0	85.918.579
Total		14.292.000.000	10.475.231.932	15.005.000.000	14.809.403.248	14.900.000.000	16.283.712.001	16.000.000.000	18.418.270.623

Berdasarkan data penerimaan PNBPN per jenis jasa layanan BBSPJPPI periode 2021–2024, tren realisasi pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Layanan

utama seperti pengujian dan sertifikasi mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi PNBP sertifikasi pada 2024 mencapai Rp 2,3 miliar dari target Rp 2,1 miliar. Sementara itu, inspeksi teknis dan verifikasi industri yang sebelumnya tidak memiliki realisasi pada 2021–2023 mulai memberikan kontribusi dan meningkat tajam pada 2024. Secara keseluruhan, total realisasi PNBP meningkat dari Rp 10,4 miliar pada 2021 menjadi Rp 18,4 miliar pada 2024, menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan layanan dalam mengoptimalkan pendapatan. Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2019 – 2024

	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
PAGU (Rp. 000)	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625	41.928.380
Realisasi (Rp. Ribu)	32.985.880	26.464.865	25.907.016	30.939.394	31.593.377	41.610.137
Realisasi(%)	94,32	94,94	87,27	98,25	97,48	99,24

Cat :

Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Renstra BBSPJPPI TA. 2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1 . Produktivitas / efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	3	Persen	77,59 Persen	Terdapat 2 (dua) Kegiatan Kolaborasi yang dijalankan BBSPJPPI di Tahun 2024 meliputi : 1.Perbaikan proses produksi, produksi bersih dan sertifikasi halal pada IKM Muria Batik Kudus bekerjasama dengan BBSPJPPI yang berkolaborasi dengan Universitas Muria dari pihak akademisi. a.Peningkatan produksi pewarnaan batik dari secara manual dengan mesin feeder. Sebelum : 16 jam untuk 70 kain batik Sesudah ; 8 jam untuk 100 kain batik b.Penurunan defek produk dari inkonsistensi pewarnaan. Sebelum : 10% Sesudah : 1% Peningkatan produktivitas/Efisiensi Industri sebesar 97,86% 2.Perbaikan proses produksi dan pemasaran pada IKM CV Kreasi Koncone Ngemil bekerjasama dengan BBSPJPPI yang berkolaborasi dengan UNS dari pihak akademisi Optimalisasi kapasitas produksi dengan penerapan manajemen bahan baku : Sebelum : kapasitas produksi berkisar 1413 kg/tahun. Sesudah : kapasitas produksi berkisar 2223 kg/tahun. Peningkatan produktivitas/Efisiensi industri sebesar 57,32%
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 . Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan	2 Perusahaan	Pendampingan kepada perusahaan industri pada pelaksanaan uji konektivitas dalam rangka proses integrasi ke Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) milik KLHK. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya fasilitasi uji konektivitas untuk PT Polaris Instrumentasi Dinamika dan PT Alusbae Cipta Solusi.

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
		2	Indikator Kinerja	2,1	Indeks	3,5 Indeks	
		2	Tingkat kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi industry 4.0				Capaian tingkat kepuasan : 1. PT. Polaris Instrumentasi Dinamika. nilai Indeks Kepuasan 3,50 (SANGAT PUAS). 2. PT. Alusbae Cipta Solusi nilai Indeks Kepuasan 3,50 (SANGAT PUAS)
		3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	5	Perusahaan	6 Perusahaan	Kegiatan fasilitasi standarisasi industri berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standarisasi industri terkait : I. Standart Mutu a) PT Air Mineral Guciku - Kerjasama bimbingan teknis pemahaman SNI ISO 9001:2015 b) PT Perwitasari Husada - Kerjasama bimbingan teknis pemahaman SNI ISO 9001:2025 c) Yayasan Padhang Manah Sibyan - Kerjasama penyusunan dokumen lembaga pemeriksa halal d) PT Berkah Sari Bumi Rembang - Kerjasama Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 II. Standart Berkelanjutan a) PT. Enggal Subur Kertas - Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis. b) PT Roda Pasifik Mandiri - Kerjasama pembuatan dokumen persetujuan teknis air limbah dan pendampingan Surat Layak Operasional
		4	Tingkat kepuasan Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	2,1	Indeks	3,86	Capaian tingkat kepuasan sebagai berikut: 1. PT Air Mineral Guciku - 4,00 (Sangat puas) 2. PT Perwitasari Husada - 4,00 (Sangat puas) 3.Yayasan Padhang Manah Sibyan - 3,76 (Sangat Puas) 4.PT Berkah Sari Bumi Rembang - 4,00 (Sangat puas) 5.PT Enggal Subur Kertas - 4,00 (Sangat Puas) 6.PT Roda Pasifik Mandiri -3,40 (Sangat puas)
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	11	Persen	67,86	BBSPIPI mendapatkan 3 kegiatan DAPATI untuk Tahun 2024 :1) Jasa Konsultansi Optimalisasi Teknologi Sistem Monitoring dan Kontrol Ozon, pH dan TDS di Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada CV. tirta Gunung Muria.Performansi yang diukur adalah aplikasi teknologi monitoring ozon, pH dan TDS.>Performansi sebelum pendampingan :a.Waktu analisa : 30 Menitb.Data Analisa : Jumlah data/30 Menit sebanyak 1.>Performansi setelah pendampingan :a.Waktu analisa : 1 Menitb.Data Analisa : Jumlah data/30 Menit sebanyak 30Efisiensi yang didapat 96,67%.2) Jasa Konsultansi Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Dari Industri Pewarna Alami berbahan Strobilanthes cusia pada CV Shibiru. Performansi yang diukur adanya IPAL dan pengolahan IPAL dengan indikator parameter COD. >Performansi sebelum pendampingana.IPAL : Belum adab.Pengolahan IPAL : COD 300 ppm>Performansi sesudah pendampingana.IPAL : Sudah adab.Pengolahan IPAL : COD 125 ppmEfisiensi yang didapat 79,15%3) Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri pada UD Barokah Makmur ,UD Sagita dan UD Bintang Samudra.Performansi yang diukur peningkatan kualitas produk garam dengan meningkatnya derajat keputihan.>Performansi sebelum pendampingan : 1. UD BAROKAH MAKMUR , derajat keputihan 45 2. UD SAGITA derajat keputihan 43 3. UD BINTANG SAMUDRA derajat keputihan 42 >Performansi setelah pendampingan : 1. UD BAROKAH MAKMUR, derajat keputihan 56 2. UD SAGITA,derajat keputihan 55 3. UD BINTANG SAMUDRA,derajat keputihan 55Efisiensi yang didapat 27,76%Peningkatan produktivitas/efisiensi perusahaan idustri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI tahun 2024, rata-rata sebesar 67,86 %.
		2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	4	Persen	13,11	Peningkatan realisasi penerimaan PNPB basis yoy. • 2023 (sd 31 Des 2023): Rp.16.283.712.001,- • 2024 (sd 31 Des 2024): Rp.18.418.273.623,-

B. Arah Pembangunan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, maju, Adil dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu :

- i. Tahap I (2015 – 2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020 – 2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta
- iii. Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional serta dalam menghadapi era industri 4.0 Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2025 – 2029, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional dan RPJMN. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian diantaranya :

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri;
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari :

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Industri (termasuk teknologi 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;

- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis(UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2025 – 2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN, Kebijakan Industri Nasional, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

- b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen

kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategis yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan diatas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya :

i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat dibawah BSKJI diantaranya melalui :

1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standardisasi industri khususnya menyangkut :

- a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
- b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan

penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib, turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk, diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.

- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standardisasi Industri BSKJI terkait :
 - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitansertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawasan Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai :
 - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta organisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
 - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.
 - c. Peningkatan kemampuan layanan standardisasi untuk industri hijau LSI BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.
- 4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi khususnya mengenai :
 - a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan

Teknologi Industri) dengan implementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.

- b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah audit teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
- c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait *Smart Technology Monitoring System* – Pemanfaatan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan *Internet of Things* (IoT). Berbasisi pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan *design* dan *engineering* serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.

ii. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Secara Internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada :

- a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
- c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatan kompetensi SDM BBSPJPPI
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan industri di atas dapat ditampilkan tabel berikut :

No	Aktivitas	Sasaran
----	-----------	---------

1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan perseujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standarisasi industri (Lembaga Pemeriks Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggaraan Uji Profisiensi) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standarisasi dan layanan jasa industri b. Peningkatan kuantitas penerimaan dalam bentuk PNBP dari aktivitas layanan jasa industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPPI

BAB III

RENCANA KINERJA

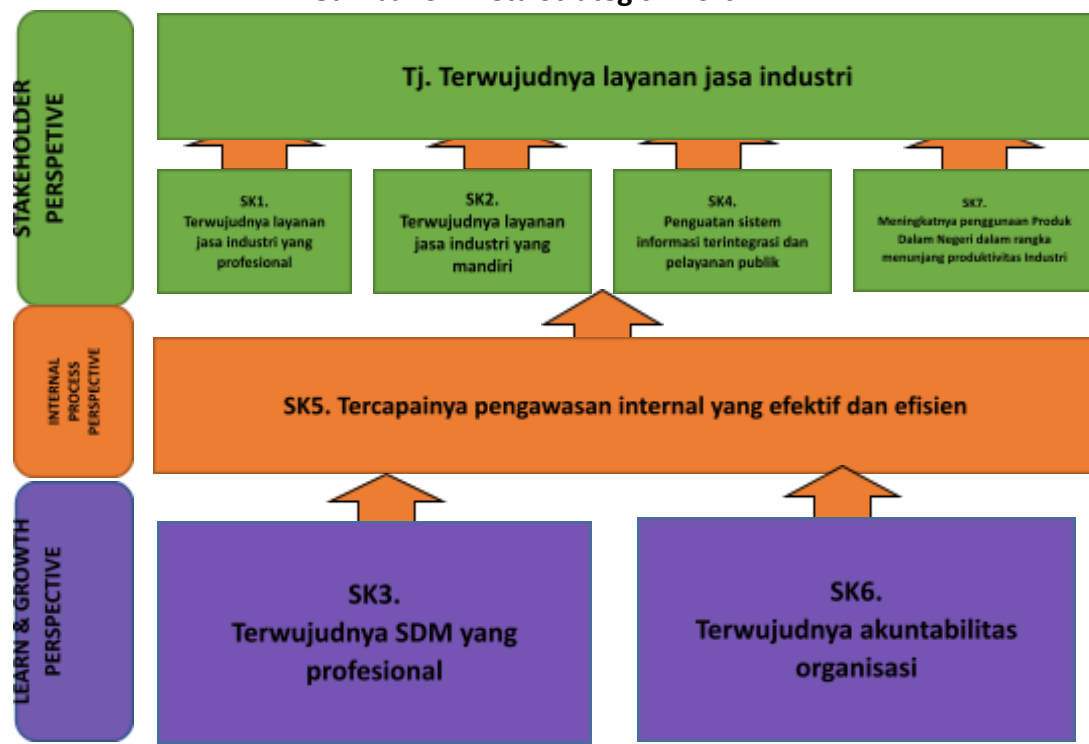
A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melakukan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Eksternal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategis (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategis BSKJI diantaranya :

- Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
- Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
- Terwujudnya SDM yang profesional
- Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik
- Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI



Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2026 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri, BBSPJPPI menargetkan akan memberikan layanan jasa teknis kepada 820 pelanggan industri dengan lingkup layanan jasa teknis yang diberikan mencakup layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, bimbingan dan pendampingan teknis, inspeksi teknis dan verifikasi industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri.

Selain melakukan upaya pemeliharaan akreditasi atas LPK BBSPJPPI, pada tahun 2026 juga akan dilakukan pengembangan layanan diantaranya uji profisiensi, audit/uji RATA serta inisiasi pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) dan Produsen Bahan Acuan. Pengembangan layanan tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya BBSPJPPI dalam menjalankan amanat organisasi yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI. Sebagai satker yang ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU, upaya pengembangan layanan juga merupakan bentuk inovasi layanan dalam mendukung peningkatan PNBPN dari pemberian jasa layanan.

Untuk mendukung operasional layanan pengujian, pada 2026 BBSPJPPI berencana melakukan pengadaan peralatan uji dan proses sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNI nya diwajibkan.

Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standardisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang

lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah B3). Disamping itu, pengadaan peralatan uji tahun 2026, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penambahan ruang lingkup parameter pengujian, penambahan ruang lingkup layanan sertifikasi yang terakreditasi serta pengembangan lingkup layanan baru sehingga berdampak pada perluasan kemampuan pemberian jasa layanan secara tidak langsung turut berkontribusi pada penambahan jumlah pelanggan jasa layanan.

Sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, BBSPJPPI melakukan promosi dan publikasi baik dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Disamping itu, pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyan BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya yang dimaksud untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BBSPJPPI kedepannya.

b. Program Dukungan Manajemen.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal diantaranya BBSPJPPI secara berkelanjutan akan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi) dengan pembuatan Modul Optek dan Modul *Query Data*, Digitalisasi alat laboratorium AAS ke SINDIi, Pengembangan *Resource Management* sekaligus memenuhi target kinerja modernisasi BLU yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selain melakukan pembinaan kepegawaian, dalam rangka mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM internal BBSPJPPI melalui pelaksanaan pelatihan baik berupa Diklat Teknis ASN, Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional ataupun Diklat dan

Pelatihan Teknis yang menunjang pengembangan layanan. Ditargetkan pada 2026, sebanyak 55 personil BBSPJPPI yang dapat ditingkatkan kompetensinya.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, pada 2026 direncanakan untuk proses pengadaan berbagai fasilitas sarana prasarana perkantoran. Pengadaan inventaris perkantoran diperlukan baik berupa pengadaan inventaris baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak. Untuk pengadaan sarana perkantoran direncanakan untuk pengadaan 21-unit perangkat pengolahan data dan komunikasi, 92-unit peralatan inventaris perkantoran, serta 1-unit pengadaan kendaraan bermotor (kendaraan dinas operasional roda empat). Adapun untuk sisi prasarana penunjang perkantoran, pada 2026 turut direncanakan kapasitas bangunan Laboratorium AK Barat dan Laboratorium AK Timur guna mendukung modernisasi laboratorium dalam menunjang peningkatan kualitas layanan sekaligus pemenuhan standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium serta ruang Kepala Balai dan Toilet.

Sebagai pedoman pemberian jasa layanan, BBSPJPPI telah memiliki standar pelayanan yang diatur melalui SK Kepala BBSPJPPI Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri serta waktu layanan yang diatur dalam Permenperin 163/M-IND/PER/11/2009.

BBSPJPPI sebagai salah satu unit penyelenggaraan layanan publik senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan BBSPJPPI tersebut, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN & RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, unit pelayanan publik BBSPJPPI ditetapkan sebagai salah satu yang berhasil menerapkan pelayanan prima.

Dalam pemberian jasa layanan, BBSPJPPI juga telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu dan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDI) dalam mendukung jasa layanan teknis. Sistem Informasi yang

dikembangkan tersebut juga dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memonitoring progress pengerjaan dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan apabila terjadi ketidaksesuaian atas pelayanan yang diberikan.

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

i. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sasaran ini diwujudkan melalui SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3 dan SK 6.4 yang menjadi ujung tombak BBSPJPPI dalam mencapai tujuan (TJ) dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang relevan dan tepat sasaran. Perspektif *stakeholders* juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, dengan penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

1. TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. TJ ini dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. TJ.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 3,68 indeks.
 - b. TJ.2 Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 990 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi.
2. SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 88,50%
 - b. IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 41 nilai.

3. SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. IKK 6.2.1 Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 39,52% dari *baseline*.
 - b. IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 8.000 hasil layanan.
 - c. IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 14,60 %.
 - d. IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 54,85 %.
 4. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 81,50 indeks.
 5. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 40 %.
 - b. IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 81%.
 - c. IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 4,64 indeks.
- ii. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
- Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI, yaitu:
1. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.5.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 50 %.

- b. IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 93,86 nilai.

iii. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth Perspective*)

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI, yaitu:

1. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 82,25 nilai.
 - b. IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 94,25 nilai.
2. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SK 7.1 memiliki indikator kinerja :
 - a. IKK 6.7.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 54 %.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana Kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Rencana Kinerja disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI ke depan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2026, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 1 (satu) tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis/ kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

Lampiran I :

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksanaan Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Tahun : 2026

Kode	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Indeks
		2.	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990	Perusahaan/ Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi
SK6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1.	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88,50	Persen
		2.	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	41	Nilai
SK6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1.	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	39,25	Persen
		2.	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	8.000	Hasil Layanan
		3.	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14,60	Persen
		4.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,85	Persen
SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,50	Indeks
SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1.	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen
		2.	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	81	Nilai
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks
SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen
		2.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	93,86	Nilai
SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,25	Nilai
		2.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92,25	Nilai
SK6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1.	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	54	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 16.990.517.000,-
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 29.179.016.000,-
TOTAL		Rp. 46.169.533.000,-

Semarang, Januari 2025

Kepala Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Dr. Sidik Herman

SATUAN 3B
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
019.EC	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI							16.990.517.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri							16.990.517.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri							10.728.149.000
001	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	485	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Pengujian [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian. BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis pengujian kepada masyarakat khususnya industri dalam rangka pemantauan parameter kualitas lingkungan maupun pengujian bahan dan barang dalam rangka penerapan standarisasi dan pengawasan mutu produk. Dalam pelaksanaan operasional jasa pengujian, BBSPJPPI memiliki laboratorium pengujian terakreditasi KAN (LP-084-IDN) dan teregistrasi oleh KLHK yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan) serta laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN (LP-084-IDN) yang mampu melayani pengujian mutu produk yang terkait dengan SNI wajib maupun sukarela (AMDK, furniture, tepung terigu, garam, minyak goreng sawit, kopi instan, pupuk, biskuit, kimia). Laboratorium pengujian BBSPJPPI juga telah memenuhi dan secara konsisten menerapkan standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025. Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga pengujian baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan pengujian dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses asesmen KAN. Sementara itu, dalam mendukung operasional laboratorium pengujian perlu dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana pendukung (bahan kimia, sparepart alat uji, perlengkapan sampling) sekaligus melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengujian. Dalam rangka penjaminan mutu hasil pengujian, pada tahun 2026 juga direncanakan partisipasi pada pelaksanaan uji profisiensi antar laboratorium sehingga dapat dikontrol kinerja Laboratorium uji BBSPJPPI secara eksternal sesuai dengan ketentuan standar sistem mutu ISO/IEC 17025	[1] Operasional laboratorium pengujian dalam memenuhi kebutuhan sektor industri terkait: a. pengujian parameter lingkungan dalam rangka pemenuhan ketaatan pemantauan lingkungan di sektor industri b. pengujian mutu produk dalam rangka pemenuhan standar mutu produk (SNI Produk).	1) Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium pengujian 2) Pelaksanaan pengambilan sampel (untuk sampel yang tidak diantar), pengujian dan penerbitan sertifikat uji 3) Pengujian dan asesmen perluasan ruang lingkup parameter pengujian 4) Penyediaan dukungan dan penggantian sarana prasarana operasional layanan pengujian 5) Pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 hasil pengujian 6) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakterbukaan 7) Koordinasi dengan instansi teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan pengujian sesuai standar SNI 9) Partisipasi pada penyelenggaraan uji profisiensi lingkup parameter lingkungan dalam rangka pemantauan untuk kerja laboratorium pengujian	6.447.500.000
004	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	40	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian kalibrasi. BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis kalibrasi untuk peralatan mesin dan laboratorium dengan lingkup kalibrasi suhu dan kelembaban, massa, volumetri, massa dan gaya, serta kalibrasi instrumen analitik. Laboratorium kalibrasi BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LK 075-IDN). Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan kalibrasi dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses asesmen KAN. Berbekal dukungan SDM, prasarana serta kompetensi di bidang pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan udara, sekaligus menjawab kebutuhan sektor industri atas penerapan kebijakan terkait pemantauan kualitas lingkungan BBSPJPPI kedepannya bermaksud untuk melakukan perluasan ruang lingkup pemberian layanan kalibrasi berupa penyediaan jasa layanan uji/audit RATA/CGA/RCA, Uji/audit RATA/CGA/RCA, sendiri merupakan upaya penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS) sebagaimana 10 (sepuluh) sektor industri saat ini telah diwajibkan untuk melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (Continuous Emission Monitoring System, CEMS) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021.	Operasional laboratorium kalibrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait jaminan kepastian pengukuran untuk peralatan ukur dan penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS)	1) Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi 2) Pengujian dan asesmen perluasan ruang lingkup kalibrasi 3) Pelaksanaan pengujian artefak kalibrasi (insitu dan eksitu) dan penerbitan sertifikat kalibrasi 4) Pelaksanaan kalibrasi peralatan CEMS melalui audit/uji RATA/CGA/RCA 5) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakterbukaan	2.079.943.000
005	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	220	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau. Hal ini juga sejalan dengan peran BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 diantaranya dengan memberikan layanan teknis sertifikasi. Terkait pemberian layanan sertifikasi, BBSPJPPI mengelola dan mengembangkan: • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu - BISQA (LSSM BISQA) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001; • Lembaga Sertifikasi Produk - LSPRO (LS Pro BBSPJPPI) yang dikelola sesuai dengan ISO 17065 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSPR-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan - Brisema (LSSML BBSPJPPI - Brisema) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah terakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga direncanakan dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan. • Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI, LSIH BBSPJPPI melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2021 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau dan menerbitkan sertifikat industri hijau dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan industri hijau. Selain Lembaga Sertifikasi yang telah eksisting, kedepannya dalam mendukung standarisasi kompetensi personil di bidang lingkungan, akan dilakukan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pencegahan Pencemaran Industri). BBSPJPPI sebagai lembaga pemberi layanan teknis perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menerapkan sistem standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi. Pemberian layanan sertifikasi dan penerapan standar mutu produk juga sejalan dengan upaya BBSPJPPI dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi produk. Kebijakan penerapan standar produk industri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian. Selain itu, kebijakan penerapan standar juga berperan di dalam meningkatkan mutu serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam memasuki pasar global maupun di pasar dalam negeri dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, serta terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.	Operasional Lembaga Sertifikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait asesmen untuk pemenuhan dan penerapan standar sistem mutu untuk lingkup manajemen mutu, standar mutu produk, standar industri hijau dan manajemen mutu lingkungan, serta standar kompetensi personil	1) Penerapan standar ISO 17021, ISO 17065 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga sertifikasi 2) Pengujian dan asesmen perluasan ruang lingkup sertifikasi 3) Pelaksanaan audit (sertifikasi, surveilans resertifikasi) 4) Pelaksanaan Rapat Teknis pengambilan keputusan penerbitan sertifikat 5) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakterbukaan 6) Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI Produk	955.174.000
006	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	8	Industri	[1] Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi industri. Berkaitan dengan hal ini, BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis bimbingan dan pendampingan teknis industri sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM industri khususnya di bidang pencegahan pencemaran industri, BBSPJPPI dengan dukungan SDM yang berkompeten memberikan jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri meliputi pelatihan di bidang proses produksi, pengendalian pencemaran industri (teknologi proses, pelatihan operator IPAL, pengelolaan limbah B3, penerapan produksi bersih, pelatihan PPC), pelatihan sistem manajemen (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, manajemen K3 laboratorium, penerapan sistem manajemen laboratorium, pelaksanaan audit internal) serta pelatihan pemahaman metode dan proses uji untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi. Kegiatan BBSPJPPI juga akan menjajaki peluang kerjasama dengan berkoordinasi dengan Dinas Teknis Daerah terkait pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jenis Lainnya khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis kepada masyarakat	Meningkatkan kompetensi SDM industri di bidang pencegahan pencemaran industri yang mendukung pada pertumbuhan industri secara berkelanjutan	1) Penyusunan serta pembuatan materi dan modul pelatihan 2) Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis peningkatan kompetensi SDM industri dan penerbitan sertifikat pelatihan	430.260.000

SATUAN 3B
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
009	Jasa Pelayanan Verifikasi	16	Industri	[1] Jasa Pelayanan Verifikasi [2] Akreditasi/Surveillance/R eakreditasi dan Pengembangan Lembaga Verifikasi	BBSPJPPI kedepannya akan melakukan pengembangan kapasitas layanan dalam lingkup jasa layanan inspeksi dan verifikasi teknis diantaranya layanan verifikasi TKDN. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tupoksi sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin No. 1 Tahun 2022 sekaligus bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan industri nasional melalui penerapan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk barang/jasa yang dihasilkan industri dalam negeri. BBSPJPPI melalui Lembaga Verifikasi TKDN yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian akan memberikan layanan terkait verifikasi TKDN Terkait kebijakan verifikasi industri sendiri saat ini telah terbit Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4058 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang salah satunya menunjuk Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri untuk melakukan verifikasi TKDN	Pemberian layanan inspeksi/verifikasi teknis kepada industri untuk memverifikasi TKDN produk/jasa dalam negeri	1) Pelaksanaan inspeksi dan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat TKDN	155.904.000
008	Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	9	Industri	[1] Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pendampingan dan konsultansi di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penerapan industri 4.0 utamanya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPPI selaku organisasi yang pernah menjalankan fungsi sebagai lembaga Litbang memiliki inovasi teknologi hasil pelaksanaan kegiatan Litbangjasa dengan tingkat kesiaapterapan tinggi (di atas 7) yang dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri. Beberapa hasil inovasi tersebut diantaranya Anaerobic-Aerobic --Wetland Integrated Technology untuk pengolahan limbah organik cair, reaktor Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP) untuk pengolahan polutan berupa zat warna dengan prinsip advanced oxidation process dan Adaptive Monitoring System (AIMS) untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambient serta ruang kerja secara real time. Pengembangan perwujudan Smart Technology Monitoring System untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT) sebagai bentuk implementasi kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0. Berbasis pada hasil inovasi/teknologi industri yang dimiliki BBSPJPPI yang telah diuji coba terapkan di industri tersebut, berikutnya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait proses replikasi, serta menginisiasi proses komersialisasi produk inovasi tersebut. Disamping itu, dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pihak industri untuk mengelola limbah industrinya, terbuka peluang bagi BBSPJPPI untuk memberikan konsultansi teknis terkait proses pengolahan dan penanganan limbah industri untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan sesuai prinsip penerapan industri hijau dengan memanfaatkan/mengoptimalkan teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri	1) Replikasi/rancang bangun peralatan hasil inovasi 2) Komersialisasi produk inovasi untuk penerapan di industri 3) Konsultansi teknis penerapan teknologi penanganan pencemaran industri 4) Kolaborasi dalam rangka optimasi pemanfaatan teknologi industri	398.780.000
002	Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi	15	Industri	[1] Jasa Pelayanan Uji Profisiensi [2] Akreditasi/Surveillance/R eakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi	Merujuk pada persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian sesuai standar ISO 17025, laboratorium pengujian harus memantau kinerja pengujian dengan membandingkan hasil uji yang dihasilkan dengan hasil uji laboratorium lain sebagai bentuk jaminan mutu eksternal. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja atau kinerja laboratorium pengujian adalah melalui pelaksanaan uji profisiensi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi salah satunya penyelenggara uji profisiensi. Menjawab kebutuhan laboratorium pengujian lingkungan akan pelaksanaan uji profisiensi, BBSPJPPI berencana untuk menyelenggarakan layanan uji profisiensi untuk pengujian parameter air limbah/matriks air limbah sesuai SNI ISO/IEC 17043:2023. Kegiatan uji profisiensi untuk pengujian parameter air limbah selanjutnya diharapkan dapat diikuti oleh laboratorium pengujian lingkungan di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu cara untuk memantau unjuk kerja laboratorium penguji dalam rangka menjamin keabsahan hasil pengujian. Melalui uji profisiensi, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan khususnya oleh sektor industri akan berjalan efektif dan efisien karena telah didukung oleh data yang dihasilkan dari laboratorium pengujian lingkungan yang kompeten	Mengetahui kinerja laboratorium lingkungan di Indonesia dan menjadi jaminan ketertelusuran dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan khususnya air limbah.	1) Perolehan dan pemeliharaan akreditasi lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi 2) Pelaksanaan Uji Profisiensi, meliputi tahapan: a. Pertemuan Teknis pelaksanaan uji profisiensi, b. Preparasi, uji homogenitas dan stabilitas sampel serta distribusi sampel uji profisiensi, c. Evaluasi dan pembuatan laporan uji profisiensi	124.500.000
003	Jasa Penyelenggara Produsen Bahan Acuan	5	Industri	[1] Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan [2] Akreditasi/Surveillance/R eakreditasi dan Pengembangan Lembaga Produsen Bahan Acuan	Bahan acuan memiliki beberapa peranan penting diantaranya seperti membantu memastikan keakuratan serta keandalan metode dan hasil pengujian, memberi titik acuan umum untuk memfasilitasi harmonisasi prosedur dan standar pengujian, membantu perusahaan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang dipersyaratkan, membantu perusahaan mendapatkan akses pasar dengan memberikan dasar untuk pengujian dan sertifikasi. Selain itu, bahan acuan juga bernilai dalam proses pengujian dan pengembangan diantaranya dalam memvalidasi produk baru dan peningkatan proses. Karena pentingnya bahan acuan dalam perdagangan global, potensi pasar bahan acuan pengujian sangat besar dan diperkirakan akan terus berkembang di berbagai sektor, seperti di sektor farmasi, makanan dan minuman, pemantauan lingkungan, dan sebagainya. Berkaca pada peluang tersebut, BBSPJPPI mengembangkan layanan jasa teknis sebagai produsen bahan acuan yang menyediakan bahan acuan parameter air limbah dimana hal ini sejalan dengan lingkup fungsi BBSPJPPI sebagaimana tertuang dalam Permenperin No. 1 Tahun 2022. Peluang pengembangan layanan penyediaan bahan acuan didasari bahwa meski skema akreditasi Produsen Bahan Acuan atau Reference Material Producers (RMP) telah ada sejak 2014, tetapi hingga kini baru tersedia 6 (enam) produsen bahan acuan yang terakreditasi KAN dan belum ada satupun yang menyediakan bahan acuan parameter air limbah. Dengan adanya produsen bahan acuan untuk parameter air limbah yang terakreditasi diharapkan dapat memperkuat infrastruktur mutu nasional khususnya laboratorium pengujian lingkungan di Indonesia.	Operasionalisasi lembaga produsen bahan acuan untuk mendukung penyediaan bahan acuan parameter air limbah	1) Perolehan dan pemeliharaan akreditasi lembaga Produsen Bahan Acuan 2) Pembelian bahan dan standar untuk pembuatan Bahan Acuan 3) Pemasaran bahan acuan ke laboratorium eksternal	60.000.000
010	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	25	Industri	[1] Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal [2] Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJPPI memiliki peranan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kemperin maupun BSKJI dapat berjalan dan terlaksana dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Peranan ini dapat dijalankan BBSPJPPI diantaranya melalui pemberian layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri sesuai kompetensi yang dimiliki. BBSPJPPI yang telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, juga dituntut untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan jasa teknisnya dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia, BBSPJPPI telah memperoleh akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. LPH BBSPJPPI memiliki kualifikasi sebagai LPH Pratama kategori 2 yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk dalam ruang lingkup makanan dan minuman sebelum produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal. Dengan kapasitas ini, BBSPJPPI berkomitmen untuk memberikan layanan pemeriksaan halal yang profesional dan kredibel guna mendukung percepatan implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal.	1) Fasilitasi penerbitan sertifikat halal untuk industri 2) Mendukung kebijakan pemerintah terkait implementasi wajib sertifikasi halal sebagai upaya pemberian perlindungan kepada konsumen dengan memastikan bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat telah terjamin kehalalannya	1) Pelaksanaan audit dalam rangka pemeriksaan halal 2) Koordinasi dengan BPJPH terkait penerbitan sertifikat halal 3) Pemeliharaan akreditasi LPH BBSPJPPI	76.088.000

SATUAN 3B
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan							5.679.500.000
001	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	41	Unit	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/layanan	BBSJPJPI dalam menunjang operasional pelaksanaan tupoksi dan fungsi pelayanan ditunjang dengan keberadaan prasarana berupa laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pengujian kepada masyarakat, maka diperlukan sarana pendukung berupa ketersediaan peralatan pengujian dan peralatan proses yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan metode uji. Kondisi saat ini beberapa peralatan uji BBSJPJPI telah berusia cukup tua dan kurang lengkap sehingga belum mendukung pelaksanaan pengujian sesuai metode uji. Hal ini menyebabkan apabila terjadi kendala kerusakan pada peralatan akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pengujian sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, selain mengupayakan jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala, BBSJPJPI secara bertahap akan melakukan penambahan dan modernisasi peralatan. Keberadaan peralatan proses dan pengujian dengan kemampuan teknologi terkini tentunya akan mendukung kelancaran dan mendukung penyediaan data yang akurat pada saat proses pelaksanaan pengujian. Disamping itu, dengan adanya penambahan kelengkapan prasarana peralatan uji dan proses juga akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terkait pelaksanaan pengujian yang harus dilakukan melalui mekanisme sub kontraktor.	Tersedianya peralatan proses dan uji sebagai upaya modernisasi dan kelengkapan ketersediaan peralatan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan peralatan pengujian 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pelelangan) 3) Proses pengadaan/pelelangan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	5.679.500.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi							562.668.000
001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	150	Orang	[1] Sosialisasi Layanan Jasa Teknis [2] Publikasi Layanan Jasa Teknis	Salah satu fungsi BBSJPJPI sebagaimana ditetapkan melalui Permenperin No. 1 Tahun 2022 diantaranya adalah pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri. Hal ini tentunya juga sejalan fungsi BBSJPJPI selaku satker BLU yang bergerak di lingkup layanan jasa kepada masyarakat yang salah satu target kerjanya sebagaimana teruang dalam kontrak kinerja BLU dengan Menteri Keuangan salah satunya dituntut untuk selalu dapat meningkatkan penerimaan PNPB yang dihasilkan dari pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri. Peningkatan penerimaan PNPB tentunya dapat terealisasi tidak hanya terbatas pada upaya peningkatan kapasitas layanan yang dilakukan, namun juga menyangkut pada upaya untuk pengelolaan pelanggan eksisting dan upaya untuk memperoleh pelanggan/pasar baru. Tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan pada upaya pelaksanaan promosi dan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBSJPJPI. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan kompetensi dan kemampuan BBSJPJPI dalam pemberian layanan yang dibutuhkan oleh industri. Pelaksanaan promosi dan publikasi dilakukan baik melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai. Disamping itu pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSJPJPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSJPJPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kedepannya.	1) Publikasi kapasitas dan kompetensi jasa layanan teknis BBSJPJPI 2) Memperluas akses pasar jasa layanan teknis BBSJPJPI untuk mendorong peningkatan penerimaan PNPB 3) Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pelanggan loyal BBSJPJPI	1) Pelaksanaan Business Gathering/Temu Pelanggan BBSJPJPI 2) Partisipasi pada pelaksanaan pameran 3) Pelaksanaan promosi di media cetak dan elektronik	562.668.000
019.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							29.179.016.000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri							29.179.016.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							24.720.612.000
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	Gaji dan Tunjangan	Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 dan seluruh peraturan perubahannya, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan berupa gaji untuk kesejahteraan pegawai. Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung program Reformasi Birokrasi, kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian diberikan tunjangan kinerja yang besarnya didasarkan pada kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pencairan tunjangan kinerja pegawai didasarkan pada evaluasi atas capaian kinerja pegawai setiap bulannya.	Tersedianya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN (PNS dan PPPK)	1) Pengalokasian dan pembayaran gaji dan tunjangan melekat pegawai 2) Perhitungan capaian kinerja dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai	19.050.750.000
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan layanan perkantoran diperlukan penyediaan sarana dan prasarana baik yang diperoleh sendiri maupun dari pihak lain (penyediaan tenaga outsourcing, langganan layanan listrik, air, internet, dll). Disamping itu, agar sarana prasarana yang tersedia dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan, maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan maupun perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki secara periodik.	Mendukung kelancaran operasional perkantoran dan menjamin kelayakan fungsi sarana prasarana perkantoran dalam mendukung capaian kinerja satker	1) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa untuk operasional perkantoran (listrik, telepon, air, jaringan internet) 2) Pembayaran gaji karyawan outsource 3) Pembayaran honor operasional satuan kerja 4) Pembelian barang keperluan perkantoran 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (gedung, kendaraan bermotor, mesin peralatan dan inventaris perkantoran)	5.240.242.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	Pengelolaan Data dan Informasi	Sebagai wujud upaya pelaksanaan transformasi digital melalui penerapan e-Governance di lingkungan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, BBSJPJPI telah melakukan upaya pengembangan sistem informasi terintegrasi secara berkelanjutan melalui pengembangan Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDI) yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penerapan e-office dan e-services. Guna mewujudkan hal tersebut, pengembangan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana pendukung sistem informasi perlu dilakukan setiap tahunnya guna memastikan agar sistem informasi berfungsi dan mampu beroperasi dalam mendukung kinerja balai. Disamping itu, BBSJPJPI selaku penyelenggara layanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan padangan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bentuk penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, BBSJPJPI telah membentuk Tim PPID yang bertugas dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. BBSJPJPI juga turut mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel melalui sistem informasi manajemen website. Selain itu BBSJPJPI juga mengelola media sosial sebagai bentuk perwujudan upaya mensosialisasikan keberadaan sekaligus fungsi peranan BBSJPJPI kepada masyarakat sekaligus upaya pengkomunikasian kebijakan dan langkah strategis termasuk kegiatan pelayanan yang dijalankan BBSJPJPI kepada masyarakat.	1) Upaya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan e-office dan e-services guna mewujudkan operasional administrasi perkantoran dan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	1) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan website 2) Pemeliharaan fasilitas jaringan internet balai 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan PPID 4) Pengelolaan media sosial balai	342.396.000
962	Layanan Umum	1	Layanan	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Rumah tangga balai memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh Stakeholder internal balai guna memastikan agar operasional perkantoran berjalan normal dalam mendukung kinerja balai diantaranya dengan melakukan pemeliharaan terhadap sarpras dan pengelolaan arsip dokumen. Berkaitan dengan pengelolaan internal balai, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan BBSJPJPI dalam mendukung pencapaian kinerja dilakukan secara efisien dan produktif sesuai standar kerja yang telah ditetapkan, maka guna mencapai hal tersebut BBSJPJPI berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Berkenaan dengan hal tersebut, guna memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten sesuai standar, maka setiap tahunnya dilakukan proses asesmen (reakreditasi maupun survails) oleh pihak assesor eksternal. Selain itu, unit bagian umum dan rumah tangga juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal balai sekaligus berkoordinasi dengan unit UKPBJ Kemenperin untuk pelaksanaan lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui tender.	Pemberian pelayanan kepada stakeholder internal di lingkungan BBSJPJPI untuk mencapai tujuan dari organisasi	1) Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi Balai 2) Pengelolaan dokumen kearsipan 3) Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sarpras perkantoran 4) Koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan balai	87.224.000

SATUAN 3B
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							2.928.764.000
951	Layanan Sarana Internal	23	Unit	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	BBSPJPPI dalam rangka mendukung implementasi program Making Indonesia 4.0 diantaranya dengan melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional administrasi perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSPJPPI yang telah direstikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020. Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip e-Governance dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan juga dilakukan diantaranya dilakukan melalui penerapan e-Jasa Pelayanan/e-Services. Dalam hal ini operasional layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPPI. Salah satu strategi untuk mewujudkan pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSPJPPI diantaranya melalui pengembangan Platform Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDII) untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPPI, baik kepada pelanggan internal balai maupun eksternal (industri). Disamping itu, dengan diterapkannya kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan amanat dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, maka penggunaan aplikasi/sistem informasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan kedepannya akan semakin meningkat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel melalui pelaksanaan Program Digitalisasi Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendukung pengembangan dan kebijakan digitalisasi nasional diperlukan <u>penyediaan fasilitas prasarana diantaranya melalui penyediaan perangkat komputer dan perangkat penunjang sistem informasi.</u> Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, BBSPJPPI dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana inventaris perkantoran. Setiap tahunnya perlu dilakukan pengadaaan inventaris perkantoran baik berupa pengadaaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak sebagaimana telah disampaikan pada laporan BMN pada daftar kondisi barang.	Tersedianya perangkat sarana penunjang sistem informasi untuk mendukung penerapan e-office dan e-services	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan perangkat komputer dan jaringan 2) Persiapan pengadaaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaaan, jadwal pengadaaan) 3) Proses pengadaaan 4) Pengadaaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	350.592.000
		93	Unit	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		Penambahan dan penggantian peralatan inventaris perkantoran yang telah rusak untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan sarpras perkantoran 2) Persiapan pengadaaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaaan, jadwal pengadaaan) 3) Proses pengadaaan 4) Pengadaaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	772.106.000
		1	Unit	Pengadaan Kendaraan Bermotor	BBSPJPPI saat ini memiliki Barang Milik Negara berupa kendaraan operasional roda empat sebanyak 7 unit dengan kondisi 6 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak ringan sedangkan untuk kendaraan dinas jabatan saat ini belum dimiliki. Keberadaan kendaraan operasional sangat berperan dalam mendukung mobilitas personil BBSPJPPI baik dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran maupun dalam mendukung operasional layanan. Pada tahun 2026, BBSPJPPI sesuai dengan Rencana Kebutuhan BMN, berencana untuk melakukan pengadaaan 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat untuk menggantikan unit kendaraan roda empat yang rencananya akan dilakukan penghapusan dikarenakan kondisi BMN dalam kondisi rusak ringan.	Penyediaan prasarana penunjang mobilitas personil (penggantian unit kendaraan roda empat yang dihapus)	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan sarpras perkantoran 2) Persiapan pengadaaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaaan, jadwal pengadaaan) 3) Proses pengadaaan 4) Pengadaaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	406.066.000
971	Layanan Prasarana Internal	2	Paket	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	Guna mendukung pelaksanaan tupoksi dan penyediaan layanan jasa teknis, selain didukung dengan SDM yang berkompeten, BBSPJPPI juga memiliki sarana berupa gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang. Gedung perkantoran yang dimiliki BBSPJPPI memiliki tiga lantai dengan total luasan lantai 5.230 m2. Gedung tersebut berfungsi sebagai ruang laboratorium (pengujian, kalibrasi, litbang), ruang kerja, ruang rapat dan aula serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan, mushola, gudang dan TPS B3. Beberapa fungsi bangunan seiring dengan waktu, kondisinya semakin menurun dan tidak lagi dapat ditangani melalui pekerjaan pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan. Fungsi bangunan khususnya ruang laboratorium sangat vital dalam mendukung operasional layanan dimana bangunan laboratorium diharapkan memenuhi standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2026 direncanakan untuk dilakukan peningkatan kapasitas bangunan gedung BBSPJPPI utamanya ruang laboratorium guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan kelancaran administrasi perkantoran.	Terlaksananya pekerjaan fisik peningkatan kapasitas bangunan gedung BBSPJPPI secara tepat waktu serta memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung negara dan syarat umum laboratorium	(1) Pemilihan Penyedia jasa Konsultan Perencanaan (2) Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kapasitas gedung (3) Pelelangan pekerjaan fisik peningkatan kapasitas gedung (4) Pemilihan penyedia jasa konsultan Pengawas Konstruksi (5) Proses pekerjaan fisik peningkatan kapasitas gedung (6) Koordinasi pengawasan dengan Dinas Cipta Karya PU Prop Jateng dan Konsultan Pengawas Konstruksi (7) Proses pemeliharaan dan serah terima pekerjaan	1.400.000.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							1.281.558.000
954	Layanan Manajemen SDM	143	Orang	Pengelolaan/ Manajemen SDM	Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan diantaranya melalui upaya penerapan manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang mencakup penataan sistem rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu berdasarkan kompetensi, penerapan sistem penilaian kinerja individu, pembangunan/ pengembangan database pegawai, dan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi. Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penerapan pola karir pegawai yang menunjang pada pengembangan organisasi. Terkait pembinaan pola karir PNS, BBSPJPPI dalam melaksanakan pembinaan karir pegawai telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya penerapan kebijakan pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi ASN BBSPJPPI yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.	1) Penerapan kebijakan pola karir pegawai dan budaya kerja untuk mendukung pengembangan organisasi 2) Peningkatan disiplin kerja pegawai	1) Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 2) Pembinaan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan satker BBSPJPPI 3) Pembinaan disiplin pegawai 4) Koordinasi dan pelaksanaan proses rekrutmen CPNS/PPPK	289.648.000
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	55	Orang	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pada organisasi pemerintah, kompetensi SDM merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pengelolaan organisasi dalam mewujudkan target kinerja, maka secara berjenjang sangatlah perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat pembinaan manajemen kepegawaian maupun diklat teknis untuk menunjang kemampuan kinerja pegawai. Upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM ini dilakukan untuk setiap pegawai mulai dari CPNS, ASN PNS maupun karyawan kontrak di lingkungan BBSPJPPI. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 34, setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dari sisi aspek teknis, dalam kegiatan operasionalnya BBSPJPPI didukung oleh personil dari berbagai jabatan fungsional. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan BBSPJPPI, maka perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk SDM jabatan fungsional tersebut sesuai dengan pola karir yang ditetapkan dalam masing-masing jabatan fungsional termasuk pelaksanaan uji kompetensi yang diperlukan pada saat naik tingkat jenjang jabatan fungsional. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa teknis kepada masyarakat, BBSPJPPI secara berkala berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik dilakukan oleh penyedia eksternal maupun melalui pelaksanaan <i>Job Master Training</i> .	1) Peningkatan kompetensi teknis SDM untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi 2) Peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI	1) Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar ASN dan Diklat Pola Karir ASN 2) Pelaksanaan Diklat Teknis dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 3) Pelaksanaan pelatihan teknis penunjang layanan 4) Evaluasi hasil peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM	991.710.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							248.082.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL perlu dilakukan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada satker BBSPJPPI yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun penyusunan program kegiatan periode tahun anggaran berikutnya perlu berkoordinasi dengan unit eselon I BSKJI agar perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJRP/RPJ, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra Kementerian, dan Renstra BSKJI serta Renstra Internal BBSPJPPI sekaligus selaras dengan Konsep Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).	Tersusunnya program kegiatan dan tersedianya alokasi anggaran BBSPJPPI yang selaras dengan rencana kinerja Pemerintah, Kemenperin dan unit kerja eselon I BSKJI	1) Koordinasi pelaksanaan program tahun berjalan kegiatan dan pelaksanaan review atas dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran periode tahun anggaran berikutnya	45.756.000

SATUAN 3B
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 disampaikan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sebagai bentuk perwujudan tindak lanjut Inpres No 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, seluruh satker di lingkungan instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan permasalahan yang dihadapi secara berkala setiap Triwulan. Sementara itu pada setiap akhir tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap satker juga turut diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memonitoring capaian kinerja satker BBSPJPI pada tahun berjalan sekaligus sebagai bagian tahapan proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan movev kegiatan dengan berkoordinasi dengan internal bagian/bidang BBSPJPI dan Unit Eselon I BSKJI. Adapun evaluasi atas penerapan SAKIP di internal satker dilakukan evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.	Penerapan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi	1) Koordinasi dan monitoring capaian kinerja tahun berjalan 2) Pelaksanaan evaluasi SAKIP 3) Pelaksanaan audit kinerja satker dan koordinasi tindak lanjut hasil audit kinerja 4) Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	43.686.000
955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Ditinjau dari aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan, BBSPJPI berupaya menjalankan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset BMN yang baik dan akuntabel diantaranya melalui perencanaan/implementasi/pengelolaan SAP/SAK. Setiap tahunnya sesuai ketentuan UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004 setiap unit kerja juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan sbg bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selaku entitas bisnis dengan ditetapkannya BBSPJPI sebagai satker BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010, maka atas Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut wajib untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal independen dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada proses penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai maka perlu dilakukan proses Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dijalankan di setiap entitas akuntansi.	Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel	1) Koordinasi pertanggungjawaban keuangan APBN dan pengadministrasian pengelolaan aset BMN 2) Penyusunan dan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan dan BMN dengan instansi terkait 3) Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 4) Pelaksanaan audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik	134.620.000
961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ ZonalIntegritas/SPIP	Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Bentuk konkret upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi yakni melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Seluruh jajaran BBSPJPI sendiri berkomitmen secara konsisten untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan perolehan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang menerapkan Zona Integritas dan mendapat predikat satker Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 serta selanjutnya predikat satker Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Kedepannya upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan BBSPJPI perlu dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Setiap tahunnya BBSPJPI selaku unit yang memberikan pelayanan publik juga turut berpartisipasi pada pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dengan menampilkan inovasi pelayanan yang telah diterapkan BBSPJPI. Disamping itu, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan resiko berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah.	1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 2) Meningkatnya sistem pengendalian intern melalui penerapan manajemen resiko internal	1) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 2) Partisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 3) Penerapan dan evaluasi Manajemen Resiko Internal	24.020.000